

SINERGI TANGGUNG JAWAB MA DAN KY DALAM MEMBENTUK HAKIM BERKARAKTER KEPPH

Hermansyah

(Direktur Riset dan Program
Lembaga Studi Hukum
Indonesia (LSHI) Jakarta)




“Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere” (Hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya) (Ulpian).



Pendahuluan

Sepanjang Januari-April 2016, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA) telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 20 orang hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).¹ Sedangkan Komisi Yudisial RI (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim, menerima sebanyak 1.682 laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim pada tahun 2016.²

Realitas di atas merupakan gambaran nyata adanya persoalan perilaku hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan di badan peradilan Indonesia.



1 Sumber http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/kumdis_april_sd_juni_2016.pdf

2 Sumber <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/24/063839284/ky-terima-1-682-laporan-masyarakat-sepanjang-2016>

Tidak sedikitnya jumlah hakim yang berperilaku melanggar atau diduga melanggar KEPPH tersebut merupakan *ironi etik* yang telah mencederai kemuliaan profesi hakim, menodai kewibawaan, dan makin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Tidak berlebihan jika dikatakan realitas pelanggaran etika itu menggambarkan pula betapa kering dan gersangnya pemahaman hakim-hakim pelanggar KEPPH tersebut terhadap muatan KEPPH.

Sungguh memprihatinkan, di tengah upaya MA melakukan perubahan internal demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan modern, ternyata masih tetap saja ada hakim yang melanggar KEPPH. Tentu pelanggaran terhadap KEPPH tersebut berdampak pula terhadap makin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, ternodanya kemuliaan profesi hakim, dan sekaligus mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya merugikan kepentingan pencari keadilan (*justiciabelen*).

Padahal Ketua MA Prof. Hatta Ali dalam sambutannya pada perayaan HUT

Mahkamah Agung ke-70 mengatakan, *“sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya hakim memiliki tugas mulia sekaligus memiliki beban moral yang maha berat. Panggilan Yang Mulia kepada hakim bukan sekadar kiasan, namun ‘merefleksikan bobot peran dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada para hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya”*.

Ketua MA juga menekankan kepada jajarannya agar *“..... jangan sampai terjadi lagi kasus yang mencoreng lembaga peradilan seperti yang menimpa rekan kita warga pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atau pegawai yang memalsukan salinan putusan atau beberapa contoh lainnya yang telah diambil tindakan tegas oleh Mahkamah Agung terhadap pelakunya”*.

Sambutan Ketua MA di atas dapat dimaknai sebagai komitmen kelembagaan sekaligus pesan moral yang hendak mendorong sekaligus mengingatkan kalangan hakim untuk senantiasa menjaga kemuliaan profesinya, dan tidak melakukan tindakan yang

dapat merusak citra badan peradilan.

Ternyata pesan moral yang dikemukakan Ketua MA tersebut belum mampu mencegah hakim-hakim pelanggar KEPPH dari perbuatan tidak etis dan tercela. Sehingga Bawas MA terus menjatuhkan sanksi disiplin kepada para pelanggar KEPPH. KY juga menerima banyak laporan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH.

Kalangan hakim yang berperilaku tidak etis dan tercela itu sesungguhnya tidak sekadar mengabaikan KEPPH, tetapi telah melakukan pembangkangan dalam profesi. Mereka lupa bahwa profesi yang mereka emban adalah profesi yang mulia (*officium nobile*).

Tulisan ini hendak mengulas secara singkat mengenai tanggung jawab MA dan KY dalam membentuk hakim berkarakter KEPPH.

Muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pada prinsipnya kode etik merupakan asas atau norma yang dibuat dan diterima oleh suatu organisasi profesi sebagai pedoman tingkah laku

sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas maupun di luar pelaksanaan tugasnya. Kode etik adalah bagian dari etika profesi yang memuat sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, atau perilaku apa yang boleh dilakukan dan perilaku apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Prof. B. Arief Sidharta, etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilaku dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Di samping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien.

Kenyataan yang dikemukakan tadi

menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Hakim adalah penegak hukum dan keadilan, sehingga dalam mengemban wewenang dan tugasnya ia wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya. Seorang hakim tidak sekadar harus menaati peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperilaku sesuai muatan KEPPH.

KEPPH ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi yang diemban oleh hakim, yang merupakan sistem norma atau aturan yang dibuat secara jelas, tegas, dan terperinci tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan oleh hakim. Tujuan utama dari KEPPH adalah memberi pedoman atau panduan perilaku bagi hakim agar dalam menjalankan wewenang dan tugasnya selalu menjunjung tinggi integritas dan

profesionalisme demi tegaknya hukum dan keadilan. Maka, untuk tujuan menjaga dan menegakkan etika profesi hakim tersebut dibentuklah KEPPH.

Pembentukan KEPPH ini merupakan amanat Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32A ayat (4) menyatakan “Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung”.

Norma atau kaidah yang bertujuan mengatur perilaku hakim yang disebut KEPPH itu dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditandatangani pada 8 April 2009 oleh Ketua MA dan Ketua KY.

KEPPH ini memuat 10 prinsip KEPPH, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab,

menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

KEPPH tersebut sebagai pedoman bagi hakim agar perilakunya baik di dalam kedinasan, maupun di luar kedinasan untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya. Sebab hanya dengan selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya, maka seorang hakim terjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa setiap hakim memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya. Oleh sebab itu, setiap hakim idealnya tidak sekadar mampu membaca muatan KEPPH, tetapi yang lebih penting ia harus mampu memahami, memaknai, dan menerapkan KEPPH tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Tanggung Jawab MA dan KY dalam Membentuk Hakim Berkarakter KEPPH

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam kedudukannya sebagai

penegak hukum dan keadilan, seorang hakim memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Ini penting dilakukan oleh hakim, sebab perilaku atau sikap tindaknya dalam masyarakat selalu menjadi perhatian dan sorotan publik.

Prof. Bagir Manan dalam makalahnya yang berjudul “Menjadi Hakim yang Baik” juga meletakkan KEPPH sebagai aturan perilaku bagi hakim. Selengkapnya Prof Bagir mengatakan bahwa “kode etik merupakan aturan untuk memelihara, menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi melalui beberapa unsur, yakni:

1. Menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi. Integritas

adalah upaya melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab dengan cara terbaik untuk memberi kepuasan terbaik bagi yang dilayani.

3. Menjaga dan memelihara disiplin. Hal ini dilakukan melalui sikap-sikap dan perilaku-perilaku taat pada ketentuan atau aturan hukum.

Komitmen dan keikhlasan untuk menerapkan KEPPH akan membentuk pribadi dan karakter hakim yang berintegritas dan profesional. Ia tidak sekadar bekerja dengan logika benar dan salah, tetapi hati nuraninya-pun berperan dalam pelaksanaan tugasnya. Ini mengandung makna bahwa hakim yang menerapkan secara konsisten dan ikhlas

kehormatan dirinya, merusak citra badan peradilan tempatnya bernaung, dan pada akhirnya merugikan hak para pencari keadilan (*justiciabelen*) pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Kuat dugaan, kalangan hakim yang melanggar dan mengabaikan KEPPH itu adalah kalangan hakim yang betul-betul tidak ikhlas dan tidak ada komitmen dalam menerapkan KEPPH. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh MA sebagai pengawas internal, dan KY sebagai pengawas eksternal perilaku hakim tidak cukup efektif, dan sanksi yang dijatuhkan-pun tidak menimbulkan efek jera bagi para hakim pelanggar KEPPH tersebut.

Kebijakan MA yang menerapkan *zero tolerance* atas semua pelanggaran di lingkungan badan peradilan patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak yang *concern* terhadap upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Berkaitan dengan kebijakan tersebut Ketua MA mengatakan, *"bahwa Mahkamah Agung menerapkan zero tolerance, semua pelanggaran akan*



Hakim adalah penegak hukum dan keadilan, sehingga dalam mengemban wewenang dan tugasnya ia wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya

KEPPH adalah instrumen utama yang digunakan oleh MA dan KY untuk menilai apakah perilaku atas hakim yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kedua lembaga negara tersebut merupakan pelanggaran etika atau bukan.

Sesuai tuntutan profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka sudah seharusnya setiap hakim memiliki komitmen dan keikhlasan yang tinggi untuk menerapkan muatan KEPPH sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya.

KEPPH, berarti ia telah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya, sekaligus menjaga citra badan peradilan tempatnya bernaung.

Tidak terbantahkan bahwa di antara hakim yang baik, terdapat juga hakim yang mengabaikan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan mengabaikan KEPPH. Padahal pengabaian terhadap KEPPH oleh hakim itu merupakan bentuk penghinaan terhadap kemuliaan profesinya, meluluh-lantakkan

ditindak tegas sesuai bobot kesalahannya karena perbuatan mereka tidak hanya merugikan para pencari keadilan yang berperkara, tetapi juga merusak nama baik lembaga, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya”.

Sangat minimnya pemahaman dan keyakinan terhadap kemuliaan profesi itu membuat mereka menganggap perilaku yang tidak etis itu merupakan perilaku yang biasa saja. Jadi tidak-lah mengherankan bila bagi kalangan hakim tersebut KEPPH lebih diposisikan sebagai beban dan hambatan yang membelenggu kebebasan mereka dalam berperilaku, dan bukan merupakan pedoman dalam berperilaku. Oleh sebab itu, wajar saja jika terjadi perilaku yang tidak imparial, jual-beli perkara, menerima uang suap dari pihak berperkara, perilaku selingkuh, dan sejenisnya terus dan tetap terjadi dalam proses penegakan hukum dan keadilan di badan peradilan.

Beranjak dari uraian di atas, patut untuk

direnungkan, apakah sebenarnya penyebab hakim-hakim pelanggar KEPPH itu tetap berperilaku tidak etis dan tercela walaupun sudah ada KEPPH, ada pengawasan internal dan eksternal, dan juga ada kebijakan *zero tolerance* terhadap pelanggaran di lingkungan badan peradilan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin pandangan Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* dapat memberikan gambaran tentang apa sesungguhnya penyebab kalangan hakim berperilaku tidak etis tersebut. Wilnes mengatakan bahwa penyebab perilaku menyimpang itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri (misalnya sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir), sedangkan faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan

antara orang tua dan anak yang tidak serasi, dan sebagainya.

Jadi, jika dilihat dari faktor objektif, secara garis besar bukan tidak mungkin seseorang melakukan perilaku menyimpang atau tidak etis itu dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, misalnya ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, proses belajar yang menyimpang, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, ikatan sosial yang berlainan, dan akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang.

Jika mengacu pada pendapat Wilnes di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa perilaku menyimpang atau tidak etis itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Ini berarti, faktor yang menyebabkan hakim melakukan perilaku tidak etis itu adalah faktor subjektif atau faktor objektif. Tentu saja faktor penyebab perilaku tidak etis tersebut berbeda antara hakim yang satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perilaku yang melanggar KEPPH itu, MA dan KY berkewajiban untuk

Tidak terbantahkan bahwa di antara hakim yang baik, terdapat juga hakim yang mengabaikan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan mengabaikan KEPPH

menggali dan menemukan faktor penyebab hakim melanggar KEPPH itu melakukan perilaku tidak etis dan tercela, agar dapat ditemukan cara atau formula yang tepat untuk mengatasinya. Ini penting dilakukan agar pengawasan dan pembinaan terhadap hakim itu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Fungsi pengawasan hendaknya tidak sebatas dipahami sebagai tindakan represif, tetapi juga harus dipahami sebagai tindakan *preemptif* dan *preventif*. Tindakan *represif* adalah jalan terakhir untuk ditempuh, jika tindakan *preemptif* dan *preventif* tidak lagi mampu mem-baik-kan seorang hakim melanggar KEPPH.

Dalam konteks pencegahan (*preventif*), sering kita mendengar begitu maraknya kegiatan sosialisasi dan internalisasi KEPPH bagi hakim, baik yang dilakukan oleh MA maupun KY. Tapi faktanya, pelanggaran terhadap KEPPH-pun terus terjadi. Bisa jadi cara, metode, sistem sosialisasi dan internalisasi KEPPH yang selama ini dilakukan tidak tepat dan tidak sesuai kebutuhan para hakim yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Misalnya untuk

kegiatan sosialisasi dan internalisasi KEPPH cara dalam menentukan nama peserta hanya berdasarkan jabatan sebagai hakim, dan tidak berdasarkan *base on need* atau *base on ethic problem* dari para hakim yang menjadi peserta kegiatan.

Selain itu perlu juga diperhatikan, bagaimanakah penanganan dan pembinaan terhadap hakim yang melanggar KEPPH baik yang dilakukan MA atau KY selama ini? Jika MA atau KY hanya sebatas menjatuhkan sanksi etik, tanpa disertai dengan program penanganan dan pembinaan terhadap hakim yang melanggar KEPPH, maka penjatuhan sanksi etik itu tidak akan mampu mengubah perilaku hakim yang bersangkutan ke arah yang lebih baik, bahkan ia dapat menjadi beban institusi badan peradilan.

Idealnya program sosialisasi dan internalisasi KEPPH yang dilakukan oleh MA dan KY itu didahului dengan adanya *assessment* terhadap semua hakim terkait dengan KEPPH. Hasil *assessment* itulah yang dijadikan bahan dasar untuk mendesain materi, metode, sistem sosialisasi dan

internalisasi KEPPH tersebut. Materi yang diberikan tidaklah bersifat umum saja, tetapi ada materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan hakim (*base on need of judges*), *base on ethic problem of judges*, standar etika, dan karakter dari hakim yang bersangkutan.

Assessment terhadap hakim terkait KEPPH sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi program-program etika hakim yang telah ada, sekaligus mencari alternatif solusi untuk mengatasi berbagai problematika yang makin kompleks dan rumit.

Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi problem etika hakim tersebut adalah perlu dilakukannya *revolusi etika hakim*. Program *revolusi etika hakim* ini tidak sekadar sejalan dengan program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, tetapi juga berdampak positif bagi citra badan peradilan, khususnya MA.

Untuk langkah awal dalam memulai program *revolusi etika hakim* ini perlu dilakukan perubahan cara pandang (*mindset*) mengenai hakim dan etika

hakim, yang diteruskan dengan perubahan mendasar pada cara dan sistem pengelolaan program sosialisasi dan internalisasi KEPPH, termasuk program pembinaan terhadap hakim.

Tentunya program revolusi etika ini perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan oleh MA dan KY, sehingga mampu membangun dan membentuk hakim-hakim yang berkarakter KEPPH. Dengan kata lain, program *revolusi etika hakim* tersebut semata-mata diorientasikan untuk membangun dan membentuk hakim-hakim yang berkarakter KEPPH untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum dan keadilan di bumi Indonesia.

Hakim yang berkarakter KEPPH adalah hakim yang secara ikhlas dan konsisten berperilaku sesuai dengan prinsip dan norma yang termuat dalam KEPPH baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Hakim yang berkarakter KEPPH akan mampu menjaga nama baik dan kewibawaan institusi badan peradilan, memelihara kemuliaan

profesi hakim, memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya sebagai penegak hukum dan keadilan. Ia menempatkan KEPPH dalam jiwa – nuraninya, dan selalu menjunjung tinggi KEPPH dalam setiap denyut jantung, setiap hembusan nafas, setiap aliran darah, dan gerak langkahnya. Baginya KEPPH adalah kebutuhan profesi dan bukan lagi kewajiban profesi.

Hakim yang berkarakter KEPPH tentulah berintegritas dan profesional, dan sikapnya-pun sejalan dengan sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Sehingga hakim yang berkarakter KEPPH akan mampu mencegah perilaku koruptif, bahkan ia dapat menjadi panutan dan *agent of change* di badan peradilan.

Sikap hakim tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Tidak dapat disangkal bahwa saat ini badan peradilan Indonesia sangat membutuhkan hakim-hakim yang berkarakter KEPPH demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, hakim yang berkarakter KEPPH akan mampu berperan sebagai *agent of change* guna mendorong proses penegakan hukum dan keadilan yang beretika, tidak sekadar berdasarkan hukum tertulis dan prosedural, tetapi juga ada dimensi sensitivitas sosial, moral, dan rasa keadilan masyarakat dalam ia memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diadilinya.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan mampu mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa hanya bagi hakim berkarakter KEPPH saja, KEPPH itu betul-betul menjadi aturan perilaku dan bagian penting dari profesi mulia yang diembannya.

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas adanya korelasi yang erat antara etika hakim dan upaya

MA mewujudkan visinya yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan modern.

Dan program *revolusi etika hakim* merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan etika yang dilakukan oleh kalangan hakim. Oleh sebab itu, MA dan KY dapat bersinergi dalam melaksanakan program *revolusi etika hakim* sebagai program prioritas. Sebab hal tersebut urgen dilakukan demi membangun dan membentuk hakim yang berkarakter KEPPH.

Komitmen MA untuk melakukan reformasi internal untuk menata semua sistem, menata SDM, dan menguatkan kelembagaannya dengan menerapkan prinsip *Good Government* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), harus terus dikawal dan didukung oleh semua stakeholders yang terkait.

Akhirnya, keinginan luhur MA yang hendak mewujudkan badan

peradilan Indonesia yang agung dan modern itu sangat tergantung pada komitmen dan keseriusan MA dalam membangun dan membentuk hakim yang berkarakter KEPPH.

Jika makin banyak hakim yang berkarakter KEPPH, maka peluang terwujudnya visi MA makin besar. Sebaliknya jika masih terus terjadi pelanggaran KEPPH termasuk perilaku koruptif oleh hakim, maka selama itu upaya mewujudkan visi tersebut akan mengalami hambatan, bahkan bisa mengalami kegagalan.

Sebagai salah satu solusi, MA perlu melakukan program revolusi etika bagi kalangan hakim, dan para hakim-pun harus ikhlas, terus berikhtiar, kerja keras, dan bertekad untuk menjadi hakim yang berkarakter KEPPH sesuai program revolusi etika yang disediakan MA dan KY.

Menjaga nama baik institusi badan peradilan, melihara dan mengokohkan kehormatan dan keluhuran martabatnya, serta terus termotivasi untuk meningkatkan kapasitas profesionalismenya sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat. Semoga 